



# Rancang Aplikasi Penghitung Durasi Parkir

## Hindari Konflik, Pemkot Yogya Pastikan Tarif Progresif Bisa Akurat

**YOGYA, TRIBUN** - Pemkot Yogya mewacanakan penerapan aplikasi parkir progresif untuk memberikan kepastian tarif retribusi, khususnya di kawasan premium. Pemkot Yogya berencana untuk membuat aplikasi yang memudahkan petugas mengecek lama parkir.

Sebagai informasi, penetapan tarif parkir di Kota Yogya mengacu Peraturan Daerah (Perda) Kota No 2 Tahun 2019 tentang perparkiran. Namun, terutama di kawasan premium seperti sekitaran Malioboro, terdapat perbedaan tarif antara tempat khusus parkir (TKP) yang dikelola pemerintah dan swasta. Pada TKP milik Pemkot, dikenakan tarif progresif, misalnya untuk kendaraan bus ukuran sedang Rp50 ribu dan bus ukuran besar

**BERI KEPASTIAN**

- Pemkot Yogya mewacanakan penerapan aplikasi parkir progresif.
- Aplikasi ini untuk memberikan kepastian tarif retribusi, khususnya di kawasan premium.
- Kesalahpahaman dari pengguna jasa parkir sempat berbuah polemik.

Rp75 ribu, pada 3 jam pertama. Hanya saja, Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Yogya, Golkari Made Yulianto, mengatakan, tarif tersebut seringkali menimbulkan kesalahpahaman dari

pengunjung. Selain faktor juru parkir yang belum sepenuhnya tertib, kepastian tarif dan perhitungan lama parkir memang masih dilakukan secara manual.

"Kita akui memang saat ini belum memiliki alat yang bisa mencatat jam masuk dan jam keluar, sehingga masih manual," katanya, Kamis (25/1/24).

"Ke depan sedang merencanakan aplikasi agar memudahkan petugas mengecek berapa jam parkir, sekaligus sebagai akuntabilitas pertanggungjawaban," tambah Golkari.

Ia menyatakan, kesalahpahaman dari pengguna jasa parkir sempat berbuah polemik ketika ditunggah

lewat media sosial twitter tempo hari. Dalam unggahan tersebut, wisatawan mengaku ditarik tarif parkir sebesar Rp70 ribu untuk moda bus besar, namun tidak dibarkan karcis.

Menurut Golkari, insiden tersebut terjadi di TKP Senopati, yang masih masuk kawasan premium, dan langsung ditindaklanjuti oleh jajarannya. Terang saja, tak berselang lama setelah sengkaret itu mencuat di media sosial, Dishub langsung memanggil jukir setempat untuk dimintai klarifikasi.

"Saya sampaikan, secara aturan, penarikan Rp70 ribu itu tidak

menyalahi aturan. Tapi, yang dikeluarkan di sana juga soal tidak ada karcis," ucapnya.

Tidak berhenti di situ, di TKP lain, pihaknya juga mendapati laporan bus besar yang ditarik tarif Rp120 ribu selama empat jam parkir. Selaras dengan regulasi, setelah dikenakan Rp75 ribu di tiga jam pertama, pengguna jasa parkir mendapat tambahan biaya Rp25 per jam berikutnya.

"Jukirnya bilang, bahwa itu seharusnya Rp100 ribu, tapi katanya dia diminta supirnya untuk ditambah Rp20 ribu untuk si supir," tandas Golkari

Kepala Bidang Perparkiran Dishub Kota Yogyakarta, Imanudin Aziz, menandakan Pemkot Yogyakarta pun siap menerima aduan dari masyarakat atau wisatawan yang mendapati petugas parkir mematok tarif melampaui regulasi. Yakni, melalui kanal aduan di aplikasi terpadu Jogja Smart Service (JSS), maupun yang direct langsung ke Dishub lewat hotline 081802704212.

"Itu bisa langsung kita respons kalau memang masuk ranah Dishub. Tapi, kalau TKP yang dikelola UPT Cagar Budaya, akan kita teruskan ke sana," ujarnya. **(aka)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005